

## ABSTRAK

**Muhammad Adi Suseno, 1620110041.” Analisis Status Perkawinan Dalam Keluarga Beda Agama Karena Konversi Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak ( Studi Kasus Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab berbedanya agama dalam keluarga di Dukuh Ngelo Karangrowo Undaan Kudus, untuk mengetahui status perkawinan dalam keluarga beda agama, untuk mengetahui implikasi hukum dalam perspektif Islam terhadap anak yang dilahirkan dalam keluarga beda agama.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Reseach* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subjek penelitian ) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian), dengan tehnik pengumpulan data baik wawancara (dengan pelaku keluarga beda agama dan tokoh agama setempat), observasi maupun dokumentasi. Kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, dan tahap terakhir dengan tehnik analisis berupa reduksi data, display data dan kesimpulan.

Dalam realita keluarga beda agama di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten kudus, hal yang melatar belakangi perbedaan agama dalam keluarga tersebut yakni konversi agama dengan faktor kesadaran hati dan keinginan kuat dalam beragama. Dari hasil wawancara dengan keluarga beda agama di Desa Karangrowo dapat disimpulkan bahwasannya mereka kurang memahami mengenai hukum status perkawinan keluarga beda agama dan implikasinya terhadap anak. menurut tokoh agama setempat problem keluarga beda agama mengenai status pernikahannya yakni fasakh, sedangkan terhadap keturunan yakni bilamana dalam keluarga tersebut istri beragama Islam dan suami non Islam maka nashab anak kepada bapaknya terputus dan dialihkan ke nashab ibunya, karenanya hukum waris islam tidak bisa diterapkan pada keluarga beda agama dan solusi agar anak mendapatkan harta dari jerih payah orang tuanya yakni hibah, dengan syarat saat menghibahkan harta tersebut orang yang menghibahkan dalam keadaan masih hidup.

Kata Kunci : *Status Perkawinan, Implikasi Terhadap Anak, Hukum Islam*